

## ABSTRAK

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur hak ekonomi pencipta serta kewajiban pembayaran royalti. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakpastian hukum dalam penentuan pihak yang bertanggung jawab untuk membayar royalti seperti dalam sengketa hak cipta lagu “Nuansa Bening” yang melibatkan pencipta lagu dengan pelaku pertunjukan. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: (1) Apakah pembayaran royalti dalam pertunjukan musik komersial wajib menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan (2) Bagaimana tanggung jawab hukum pembayaran royalti antara pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, dan *platform* digital dalam kasus sengketa lagu “Nuansa Bening”.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, pembayaran royalti merupakan kewajiban hukum sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan ciptaan secara komersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti tidak dapat dibebankan kepada pelaku pertunjukan, melainkan kepada penyelenggara acara sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi secara langsung, serta platform digital dalam konteks distribusi karya secara daring.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, Pertunjukan Musik Komersial, Tanggung Jawab Hukum**